

## **Pola Pembagian Waris dalam Masyarakat Sungai Musi: Analisis Fenomenologis terhadap Praktik Adat dan Pilihan Rasional**

**Nailal Muna,**

*Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

[nmuna72@gmail.com](mailto:nmuna72@gmail.com)

### **Abstract**

This study examines inheritance distribution patterns among the communities along the Musi River in South Sumatra, who are known for adhering to customary law systems with patrilineal and majorat patterns. However, variations in inheritance practices that do not always align with customary traditions have been observed. Using a phenomenological approach and rational choice theory analysis, this study identifies inheritance distribution patterns and the factors influencing community preferences. The findings reveal three main patterns: (1) pure customary patterns that prioritize paternal lineage and male heirs, (2) compromise patterns combining customary law with Islamic law or family agreements, and (3) individualistic patterns based on personal agreements among heirs without reference to specific legal systems. Factors influencing these preferences include emotional closeness between heirs and inheritors, economic considerations to preserve family assets, and principles of mutualism in maintaining social relationships. This study provides insights into the dynamics of customary law adaptation amid social and economic changes in the Musi River communities.

**Keywords:** *Inheritance Distribution, Customary Law, Patrilineal, Rational Choice Theory, Musi River.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pola pembagian waris di masyarakat Sungai Musi, Sumatra Selatan, yang dikenal memegang teguh sistem hukum adat dengan pola patrilineal dan mayorat. Meskipun demikian, ditemukan variasi dalam praktik pembagian waris yang tidak selalu sejalan dengan sistem adat tersebut. Menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis teori pilihan rasional, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola pembagian waris serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola utama dalam pembagian waris: (1) pola adat murni yang mengutamakan garis keturunan ayah dan anak laki-laki, (2) pola kompromi yang memadukan hukum adat dengan hukum Islam atau kesepakatan keluarga, dan (3) pola individualistik yang didasarkan pada kesepakatan personal antar ahli waris tanpa mengacu pada hukum tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi preferensi ini meliputi kedekatan emosional antara pewaris dan ahli waris, pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan aset keluarga, dan prinsip mutualisme dalam menjaga hubungan sosial. Studi ini memberikan wawasan tentang dinamika adaptasi hukum adat di tengah perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Sungai Musi.

**Kata Kunci:** *Pembagian Waris, Hukum Adat, Patrilineal, Teori Pilihan Rasional, Sungai Musi.*

## Pendahuluan

Pandangan kewarisan di Indonesia tidak pernah tunggal, dengan berlakunya tiga sistem kewarisan yaitu hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Ketiga sistem kewarisan tersebut memiliki historis sendiri-sendiri hingga mampu bertahan dan menjadi sistem hukum yang hidup di masyarakat.<sup>1</sup> Sistem hukum Islam berkembang dengan kehadiran Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara.<sup>2</sup> Jefik Zulfikar Hafizd menjelaskan kesultanan Cirebon berdiri antara tahun 1430-1677 M memiliki sistem peradilan khusus menangani problematika waris di masyarakat dengan menggunakan hukum materiil berpedoman pada hukum Jawa kuno disertai hukum adat. Kerajaan Banjar Kalimantan berdiri antara 1520-1860 M juga menerapkan mahkamah syariah untuk menguatkan penggunaan hukum Islam termasuk persoalan hukum keluarga dan hukum waris.<sup>3</sup>

Hukum waris perdata dengan lahir karena asas konkordansi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848 M yang terodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23.<sup>4</sup> Asas Konkordansi juga membagi golongan masyarakat menjadi masyarakat Eropa, masyarakat timur asing terdiri dari masyarakat keturunan Arab dan China, serta masyarakat bumi putra atau masyarakat pribumi. Penggolongan masyarakat ini juga memperngaruhi sistem hukum yang dipakai, dengan masyarakat eropa menggunakan hukum perdata dalam Berlijk Wetboek, masyarakat timur asing bisa menganut BW dan adat leluhur mereka, masyarakat pribumi bisa menganut hukum adat pribumi dan hukum Islam.<sup>5</sup>

Hukum adat atau *adat recht* adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje sebaga judul dari penelitiannya. Hukum adat merupakan hukum yang hadir karena akulturasi budaya, agama keyakinan dan perilaku masyarakat. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional dan sedikit ajaran Islam<sup>6</sup>. Hukum adat sampai saat ini mendapat tempat di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum, termasuk dalam hal waris. Dalam konteks inilah posisi hukum waris adat semakin diperkuat dengan putusan MK PUTUSAN Nomor 1/PUU-XIX/2021, yang secara tegas menjelaskan bahwa waris adat tidak berada pada posisi inferior, tetapi menjadi salah satu pilihan. Unifikasi sistem waris justru akan merusak keberagaman, dan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Penelitian ini hendak memotret sistem waris yang berlaku di desar kawasan sungai Musi Sumatra Selatan, yang menggunakan hukum adat sebagai metode pembagian waris di masyarakat. Sungai Musi merupakan pusat peradaban masyarakat, dan jalan transportasi yang

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

<sup>2</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern" 9, no. 1 (2021).

<sup>3</sup> Hafizd.

<sup>4</sup> Rika Aryati, Hamzah Vensuri, and M Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPperdata Di Indonesia" 2 (2022): 11–16.

<sup>5</sup> Aprizal, *Hukum Adat Indonesia* (Sleman: Deppublish, 2021).

<sup>6</sup> Aprizal.

<sup>7</sup> "Aturan Pewarisan Dalam KUHPperdata Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed November 18, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17382&menu=2>.

digunakan oleh masyarakat. Peradaban ini ditunjukkan dengan banyaknya rumah yang menghadap ke sungai, dan menggunakan sungai sebagai transportasi utama.<sup>8</sup>

Penelitian terhadap masyarakat di kawasan sungai Musi pernah dilakukan oleh Ida Farida, Endang Rochmiatun, dan Nyimas Umi Kalsum yang meneliti keberadaan Sungai Musi sebagai pusat peradaban di masa lampau dan mengalami perubahan saat masa pemerintahan Hindia Belanda, untuk kepentingan politik pembangunan Belanda, Palembang berubah menjadi "kota daratan". Simbol Islam lokal diganti dengan simbol kolonialis dan merambat kepada arsitektur masjid dan keraton. Hal ini dilakukan dengan menjadikan sebagian sisi sungai menjadi daratan.<sup>9</sup>

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Liamilatul Rohmah, Kabib Sholeh, Wandiyono, merupakan penelitian berbasis artefak untuk menganalisis benda-benda purbakala di kawasan Musi. Kajian ini membahas keberadaan Sungai Musi pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan, menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa setiap benda yang ditemukan memiliki nilai politik, kekuasaan, perjuangan, ekonomi dan teknologi, dan nilai estetika.<sup>10</sup>

Sedangkan penelitian ini angkat mengungkap tradisi warga masyarakat kawasan Sungai Musi dalam menerapkan sistem waris adat, dengan lebih mengedepankan sistem mayorat dan bersifat patrilineal dari jalur ayah dan dengan menyesuaikan dengan jasa anak terhadap orangtuanya, seperti anak sulung laki-laki mendapat bagian terkecil dari harta warisan, sedangkan anak paling bungsu laki-laki mendapat waris terbesar, karena dia mempunyai tanggungjawab merawat orangtuanya dimasa tua, sementara anak perempuan kadang tidak mendapat bagian dari harta waris orang tuanya karena anak perempuan akan mengikuti suaminya. Tetapi proses pembagian waris dengan sistem hukum adat itu mengalami dinamika perubahan ke arah sistem waris yang bersifat bilateral atau dua jalur ayah dan ibu.

## Metode

Penelitian ini tergolong jenis penelitian field reseach dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan pengalaman kehidupan kelompok masyarakat seperti yang akan dijelaskan oleh partisipan desa kawasan Sungai Musi Sumatra Selatan.<sup>11</sup> Tujuan dari deskripsi ini adalah mengetahui intisari pengalaman beberapa individu yang mengalami fenomena pembagian sistem waris di kawasan Sungai Musi tersebut. Dengan menggunakan jenis *field research*, penelitian ini juga melakukan pengamatan secara mendalam dengan setting natural terhadap masyarakat setempat<sup>12</sup>. Hal ini penting untuk melihat, tradisi,

---

<sup>8</sup> "Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda | Farida | Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)," diakses 11 Januari 2023, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/4079/2392>.

<sup>9</sup> Ida Farida, Endang Rochmiatun, dan Nyimas Umi Kalsum, "Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda," Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3, no. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4079>.

<sup>10</sup> Liamilatul Rohmah, Kabib Sholeh, and Wandiyono, "Analisis Temuan Benda-Benda Peninggalan Sejarah Di Sungai Musi Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, no. 1 (2022): 65–80, <https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.36374>.

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design*, ed. Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2021).

<sup>12</sup> Robet Bog dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

kebudayaan yang menjadi konsensus masyarakat dan menjadi sistem yang hidup di masyarakat kawasan sungai Musi. Individu sebagai sumber data dengan gender laki-laki dan perempuan dengan beberapa kategori usia, dan profesi untuk mendapatkan fakta pengalaman hidup yang mereka alami, karena fenomenologi lebih bersifat pada worldview dan pengalaman hidup. Teknik analisis data dia dengan menelaah hasil observasi dan wawancara dengan informan, dengan mereduksi data-data yang sesuai dengan kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori pilihan rasional James S Coleman untuk mengetahui pilihan individu dalam menerapkan pembagian waris oleh narasumber.<sup>13</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### *Waris Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia*

Sistem waris adat merupakan salah satu metode pembagian waris yang terjadi di Indonesia, selain sistem hukum perdata dan hukum Islam. Sistem kewarisan adat adalah salah satu bentuk dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat merupakan salah satu sub sistem dari hukum di Indonesia. Hukum adat menjadi salah satu pertimbangan hukum jika terjadi perselisihan yang terjadi masyarakat.<sup>14</sup>

Hukum adat secara terminologi terdapat beberapa pendapat dari para tokoh. Pertama Soepomom mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang lahir dari akultusari budaya, agama, keyakinan dan perilaku masyarakat. Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan yang berakar pada kebudayaan tradisional dan sebagian kecil hukum Islam.<sup>15</sup> Hazairin berpendapat kalau hukum adat merupakan kesusilaan umum yang sangat tinggi dan diawasi oleh bersama-sama dan mengedepankan perdamaian. Hukum adat merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia, telah ada sejak lama, dan menjadi landasan sejak jaman kerajaan, jaman colonial hingga kemerdekaan.<sup>16</sup>

Dalam hukum adat terdapat prinsip kekerabatan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Kekerabatan dalam teori George Pater Murdock adalah keluarga batih (nuclear family). Secara umum keluarga batih diawali dari anak yang berhubungan dengan orang tuanya. Dengan bertambahnya kedewasaan dia melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan masyarakat luas yang dan membawa pengaruh dan perilaku yang kadang diterima jika sesuai dengan kaidah setempat, kadang juga ditolak jika bertentangan.<sup>17</sup>

George Peter Murdock menjelaskan delapan hal sebagai penciri utama system kekerabatan:

1. *Pertama* suami dengan istri memiliki hubungan timbal balik dalam hal ekonomi, kerjasama seksual dan tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak.
2. *Kedua* ayah dengan anak laki-laki adalah hubungan dalam aktivitas ekonomi dilakukan oleh pria di bawah pimpinan ayah, karena kewajiban memberikan tunjangan material oleh ayah dan hubungan timbal balik oleh anak pada saat ayah mencapai usia lanjut,

---

<sup>13</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Hand Book Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2014).

<sup>14</sup> “Aturan Pewarisan Dalam KUHPerdata Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

<sup>15</sup> Aprizal, *Hukum Adat Indonesia*.

<sup>16</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Depok: Grafindo Persada, 2020).

serta tanggung jawab ayah untuk mendidik kedisiplinan pada anak-anak laki-laki, kewajiban dari anak laki-laki untuk patuh dan menghargai ayahnya yang disertai rasa bersahabatan.

3. *Ketiga* ibu dengan anak perempuan sebagai mana hubungan yang sama dengan hubungan antara Ayah dengan anak laki-laki dengan tekanan pada pengasuhan dan kerjasama ekonomi.
4. *Keempat* ibu dengan anak laki-laki karena ketergantungan anak laki-laki selama usia anak-anak dan penanaman disiplin pada tahap awal kerjasama ekonomi selama usia anak perkembangan anak dan adanya kewajiban tunjangan material dari anak laki-laki kepada Ibu semasa usia lanjut.
5. Kelima ayah dan anak perempuan, tanggung jawab ayah untuk melindungi dan mengasuh anak perempuan sampai menikah, kerjasama dalam hal ekonomi pendidikan dan penanaman disiplin. hubungan anak perempuan dan intensitasnya lebih rendah dibawa hubungan antara anak laki-laki dengan ayahnya.
6. Keenam Kakak dengan adik laki-laki hubungan antara kawan sepermainan yang berkembang menjadi hubungan persahabatan kerjasama ekonomi di bawah pimpinan kakak tanggung jawab disiplin terbatas dari kakak atas pendidikan dan penanaman disiplin.
7. Ketujuh kakak dengan adik perempuan hubungannya sama dengan hubungan antara Kakak dengan anak laki-laki akan tetapi lebih banyak tekanan pada perhatian serta fisik terhadap adik perempuan,
8. Kedelapan kakak-adik laki-laki dengan kakak-adik perempuan hubungan antara kawan sepermainan selama usia anak semakin meningkatnya larangan hubungan Sumbang yang disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu hubungan kerjasama ekonomi melakukan peranan sebagai orang tua terutama dari pihak kakak<sup>18</sup>

Dalam penjelasan lebih lanjut Murdock menjelaskan kedelapan ciri khas akan ditemukan dalam sebuah keluarga. Dengan seseorang menjadi anggota keluarga batih akan menjadikan pola kekerabatan. Pola kekerabatan juga terdiri dari kerabata primer yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari primer itu akan berkembang menjadi sekunder dengan munculnya dengan hadirnya menantu, dan anggota keluarga yang lain.<sup>19</sup>

Pola-pola kekerabatan tersebut juga berpengaruh terhadap sistem kewarisan adat. System waris adat merupakan mekanisme pembagian harta waris sesuai dengan daerah yang dianut oleh masing-masing orang. Tiap daerah akan memiliki model dan sistem yang berbeda-beda. Sistem waris adat ini akan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia terbagi menjadi sistem matrilenial karena sejalur dengan ibu, dan sistem patrilenial karena sejalur dengan ayah. Hukum waris adat adalah hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*). Hukum adat merupakan rasa harmoni dari para anggota masyarakat dan merupakan the living law (*hukum yang hidup*).

---

<sup>18</sup> Soekanto.

<sup>19</sup> Soekanto.

Sistem hukum adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk masyarakat yang ada. Ada beberapa sistem yang digunakan dalam waris sistem adat. Yaitu, *pertama* dalam masyarakat patrilenial atau dalam tradisi masyarakat yang menarik keturunan dari jalur ayah. Hal ini didasari kuatnya pengaruh anak laki-laki dalam sebuah keluarga. contoh dari corak keluarga ini adalah masyarakat Batak, setelah perkawinan perempuan akan ikut suaminya setelah prosesi perkawinan. *kedua* sistem matrilenial adalah sistem yang menarik garis keturunan dari jalur ibu. Model ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan adanya peran anak perempuan yang cukup menonjol dalam tradisi setempat. dan *ketiga* adalah sistem masyarakat parental dan bilateral, di mana jalur keluarga bisa berasal dari ayah maupun dari ibu. Imbas dari sistem patrilenial jalur waris berasal dari ayah dan ibu, artinya anak-anak baik laki-laki dan perempuan mendapat hak waris yang sama.<sup>20</sup>

Hukum adat mencerminkan hukum yang telah mengakar dan hidup dari tradisi asli dan livinglife di Indonesia. Waris adat merupakan sebuah norma hukum yang hidup dan menyatu dalam tradisi suatu masyarakat. Kewarisan adat bisa dikatakan adalah bagian budaya non kebendaan (*intangible heritage*) yang tumbuh dari tradisi tradisi local di masyarakat Indonesia.<sup>21</sup> Hukum adat Indonesia menjadi bagian penting dari aturan atau norma yang lahir dan muncul dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang senantiasa berkembang serta memiliki hubungan dengan kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pada umumnya hukum adat berbentuk tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberadaan hukum adat mendapat pengakuan secara nyata dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>22</sup>.

Keberadaan dan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum di Indonesia juga diperkuat dengan putusan MK PUTUSAN Nomor 1/PUU-XIX/2021, yang secara tegas menjelaskan menjelaskan bahwa ketentuan waris yang ada dalam KUH Perdata tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”<sup>23</sup>. Artinya dengan mengacu pada putusan MK tersebut, bisa diartikan bahwa waris adat tidak berada pada posisi inferior, tetapi menjadi salah satu pilihan. Unifikasi sistem waris menjadi satu sistem justru akan merusak keberagaman, dan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat. Unifikasi hukum pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru

---

<sup>20</sup> Sembiring, *Hukum Waris Adat*.

<sup>21</sup> Indoensia adalah negara yang kaya dengan tradisi, dan budaya baik budaya kebendaan (Tangible Heritage) ataupun non kebendaan Intangible Heritage. Data statistic Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan ada 3.346 Tangible Heritage, dan 8326 untul Intangible Heritage Widhi Permanawiyat dkk, *Statistik Kebudayaan 2020* (Ciputat: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

<sup>22</sup> Kerja Sama Internasional, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan” 2, no. 1 (1945): 73–80.

<sup>23</sup> “Aturan Pewarisan Dalam KUHPerdata Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

### ***Teori Pilihan Rasional***

Teori pilihan rasional adalah salah satu dari teori sosiologi. Prinsip utama dari teori ini ada dua yaitu komitmen pada individualisme metodologis dan melihat pilihan sebagai sebuah proses optimisasi.<sup>25</sup> Individualisme metodologis berasal dari Ludwig von Mises tahun 1949 yang menjelaskan bahwa fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkah masyarakat dapat dijelaskan dengan adanya hubungan tingkat mikro. Menurut Mises kesulitan-kesulitan hanya terjadi pada tingkat mikro, sedangkan kejadian tingkat makro hanya sebagai *epifonomenon*. Sedangkan optimisasi merupakan gambaran dari sebuah pilihan yang diambil oleh individu. Pilihan dipandang sebagai sebuah optimisasi. Pilihan di sini bukan dipandang dari sisi mengambil keuntungan semata atau laba seperti prinsip kebanyakan ekonomi, akan tetapi pilihan sudah mencakup pada sasaran egoistik dan altruistic.<sup>26</sup>

Teori rasional berasal dari teori ekonomi neoklasik. Kerangka besar dari teori rasional adalah para aktor. Para aktor dilihat mempunyai tujuan, jadi tujuan dari para aktor ini adalah inti dari teori rasional. Para aktor mempunyai tujuan yang dituju dengan tindakan-tindakan mereka. Para aktor juga dilihat mempunyai pilihan atau nilai-nilai. Teori rasional tidak berhubungan dengan pilihan itu atau sumber-sumbernya, yang penting dari teori rasional adalah fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan hierarki pilihan para aktor.<sup>27</sup>

Ciri khas dari teori pilihan rasional adalah penyebutan istilah mikro-makro, makro-mikro. Dalam teori sosial fenomena makro biasanya dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi internal. Hal-hal yang internal atau Individual sebagai data awal atau dikumpulkan yang akan menghasilkan system, jadi teori rasional yang dicanangkan oleh James S Coleman lebih berfokus pada level individual sebagai fokus analisis untuk kejadian level makro. Alasannya orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan dan dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan. Sedangkan isu makro ke arah mikro adalah pertautan perilaku tindakan-tindakan individu menghasilkan perilaku system.<sup>28</sup>

Walaupun pilihan teori rasional bermula dari tujuan para aktor, ada dua hal besar yang harus diperhitungkan dalam teori pilihan rasional *pertama* kelangkaan sumber daya. Para aktor mempunyai sumber daya yang berbeda dan akses yang berbeda kepada sumber daya lain, bagi aktor yang memiliki sumber daya berlebih pencapaian tujuan mereka akan mudah tetapi aktor yang memiliki sumber daya sedikit tujuan pencapaian mereka akan sulit. *Kedua* dalam teori rasional yang penting adalah pembatas pada tindakan individu yaitu adanya

---

<sup>24</sup> “Aturan Pewarisan Dalam KUHPerduta Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

<sup>25</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial (Original Hardcover)* (Nusa Media, 2017).

<sup>26</sup> George Ritzer dan Barry Smart.

<sup>27</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>28</sup> Turner.

lembaga-lembaga sosial yang bisa membuat aturan-aturan seperti sekolah, dan aturan lembaga hukum yang sejak lahir sejak lahir para aktor berkecimpung dalam lembaga-lembaga itu. Lembaga ini memberikan sanksi baik positif maupun negatif yang membantu mendorong tindakan-tindakan tertentu.

### ***Proses Pembagian Waris Masyarakat Sungai Musi***

Masyarakat Sungai Musi sebagian besar masih menggunakan waris adat sebagai sistem pembagian waris di masyarakatnya. Proses pembagian waris dalam masyarakat lokal menurut tokoh yang dituakan dan berjenis kelamin laki-laki adalah *pertama* dengan dibagi rata antar kepada seluruh anak-anaknya, *kedua* dengan memberikan porsi lebih sedikit kepada anak perempuan, *ketiga* anak perempuan tidak mendapat. *Keempat* pemberian bagian kepada anak perempuan tergantung harta kekayaan orang tuanya. Kelima alasan perempuan kadang mendapat dan tidak karena alasan seorang istri akan ikut suaminya, Andalan masyarakat dalam pembagian waris adalah keberadaan kebun karet. Kebun karet bagi masyarakat lokal merupakan aset berharga, kekayaan dan kemampuan finansial masyarakat lokal ditentukan dengan keberadaan dan kepemilikan kebun karet.

Dalam sumber lain nara sumber yang berjenis kelamin laki-laki menjelaskan sistem yang terjadi dalam keluarganya, *Pertama* Anak laki-laki paling bungsu mendapat bagian waris yang banyak. Alasan dari sistem ini, karena anak bungsu yang akan merawat orang tuanya di masa tuanya. *Kedua* anak perempuan tidak mendapat bagian harta waris karena dia akan ikut suaminya, kecuali untuk orang-orang yang kaya, kadang anak perempuan diberi bagian. *Ketiga* jika seluruh anak perempuan, maka yang merawat orang tua yang mendapat bagian lebih banyak, *kelima* kadang terjadi perubahan sistem pembagian, ketika orang tua lebih senang ikut anak perempuan, maka akan terjadi tradisi *kampi*, yaitu suami ikut kepada keluarga istri. *Keenam*. Jika terjadi tradisi *kampi*, maka warisan anak laki-laki dari keluarga asal, akan beralih kepada anak atau saudaranya yang lain, karena laki-laki tersebut sudah mendapat bagian dari keluarga istrinya. Ketujuh. Ketika ada seseorang yang tidak memiliki keluarga, maka harta waris akan diberikan kepada keluarga yang merawat dia di masa tuanya.

Nara sumber lain yang berjenis kelamin perempuan dengan tiga bersaudara berjenis kelamin laki-laki dan ayahnya meninggal ketika nara sumber berusia 17 tahun menjelaskan dalam tradisi yang berlaku di masyarakatnya, dalam pembagian waris, kebun karet diberikan kepada kedua saudara laki-lakinya, sedangkan dia mendapat bagian perhiasan ketika akan menikah dengan suaminya yang pertama. Dalam tradisi lokal pemberian orang tua kepada anaknya untuk proses perkawinan diberi nama *jujur*. Adat jujur menurutnya adalah sejumlah harta yang diberikan kepada calon istri untuk perkawinan. Kadang nominal *jujur* yang diberikan calon suami tergantung atas permintaan istri. Kadang kala orang tua istri akan memberikan tambahan perhiasan kepada anaknya sebagai tambahan jujur. Suaminya mendapat kekayaan tanah dan kebun karet dari orang tuanya, ketika suami pertamanya meninggal, aset tanah dari suaminya beralih kepada kedua anak perempuannya.

### ***Pergeseran Sistem Waris Masyarakat Sungai Musi***



Masyarakat sungai Musi merupakan masyarakat yang cukup kuat menjalankan sistem adat di daerahnya, dan menggunakan sistem waris sebagai pilihan untuk membagi tirkah atau harta tinggalan orang tuanya. Corak awal dari sistem waris bersifat patrilenial dengan pemilihan anak laki-laki yang hanya mendapat bagian, sebagaimana yang hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari lintas gender. Tetapi karena beberapa alasan masyarakat kadang melakukan perubahan-perubahan pembagian waris mereka. Beberapa bentuk perubahan dalam sistem waris dapat dilihat sebagai berikut.

Kasus pertama keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Seharusnya dalam masa tuanya orang tua mengikuti anak bungsunya dan rumah asalnya diberikan anak bungsunya. Tetapi karena keluarga memandang anak sulung yang berprofesi sebagai tokoh agama dan pengasuh pesantren memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan saudara-saudaranya, maka keluarga sepakat untuk masa tua kedua orang tuanya kepada anak sulung yang lebih mapan dan memberikan harta waris kepada anak perempuan yang dirasakan memiliki kemampuan finansial di bawah yang lain.

Kasus kedua terjadi pada diri seorang laki-laki merupakan pendatang. Dalam tradisi lokal, seorang perempuan ketika menikah dia harus mengikuti suaminya, dan tinggal bersama keluarga suaminya. Tapi nara sumber laki-laki memilih untuk mengikuti keluarga istrinya dan tinggal bersama istrinya dengan alasan profesi pekerjaan istri sebagai PNS dan laki-laki belum memiliki profesi dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga, sehingga memilih tinggal bersama mertua dan istrinya.

Kasus ketiga terjadi pada nara sumber perempuan, yang kehilangan orang tuanya sejak remaja. Nara sumber perempuan ini tidak mendapat harta waris dari orang tuanya, tetapi dalam prosesi perkawinan keluarga memberi sejumlah perhiasan yang bernilai besar sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika suami perempuan ini meninggal ketika anak-anaknya masih kecil. Harta waris suami berupa sebidang kebun diberikan kepada anak-anaknya dengan kesepakatan keluarga.

### ***Tranformasi Sistem Waris Masyarakat Sungai Musi Perspektif Teori Pilihan Rasional***

Kemampuan manusia berpikir dan bertindak rasional dianggap sebagai pencapaian terbesar yang hanya bisa dicapai manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Perilaku manusia yang rasional merupakan hasil dari peristiwa dan kejadian yang mengharuskan manusia mengambil tindakan yang tepat berdasarkan keputusannya. Keputusan ini tidak bisa memisahkan dampak positif dan negatif dari tindakan yang diambil.

Teori pilihan rasional melibatkan dua paham yaitu mikro atau diri sendiri dalam menentukan sikap dan faktor makro atau lingkungan atau sumber daya dalam menentukan pilihan.<sup>29</sup> Persoalan mikro dan makro menjadi penentu untuk seseorang melakukan sikap dan tindakan. Tetapi prinsip utama dari teori ini ada dua yaitu komitmen pada individualisme metodologis dan melihat pilihan sebagai sebuah proses optimisasi.<sup>30</sup> Individualisme

---

<sup>29</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Hand Book Teori Sosial*.

<sup>30</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial (Original Hardcover)*.

metodologis berasal dari Ludwig von Mises tahun 1949 yang menjelaskan bahwa fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkah masyarakat dapat dijelaskan dengan hanya hubungan tingkat mikro.

Teori rasional berasal dari teori ekonomi neoklasik. Kerangka besar dari teori rasional adalah para aktor. Para aktor dilihat mempunyai tujuan, jadi tujuan dari para aktor ini adalah inti dari teori rasional. Para aktor mempunyai tujuan yang dituju dengan tindakan-tindakan mereka. Para aktor juga dilihat mempunyai pilihan atau nilai-nilai. Teori rasional tidak berhubungan dengan pilihan itu atau sumber-sumbernya, yang penting dari teori rasional adalah fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan hierarki pilihan para aktor. Hierarki pilihan para aktor sebagai proses dari optimasi diri. Optimisasi merupakan gambaran dari sebuah pilihan yang diambil oleh individu. Pilihan di sini bukan dipandang dari sisi mengambil keuntungan semata atau laba seperti prinsip kebanyakan ekonomi, akan tetapi pilihan sudah mencakup pada sasaran egoistik dan altruistik.<sup>31</sup>

Dalam sistem waris yang dilakukan masyarakat Musi, prinsip asal pembagian menggunakan sistem adat yang telah terjadi secara turun temurun. Tetapi ada beberapa perubahan yang terjadi, dan menjadi pilihan dari masing-masing individu untuk memilih model yang digunakan. Pemilihan individu terhadap pembagian harta waris juga dipengaruhi oleh faktor makro yang menjadi penentu bagi individu untuk melakukan tindakannya.

#### **1. Pola Kekerabatan Patrilineal**

George Peter Murdock menjelaskan kekerabatan dalam sistem sosial merupakan sistem yang menyeluruh. Kekerabatan dalam kajian antropologi masuk dalam hubungan perkawinan dengan beberapa perbedaan, Kekerabatan dapat masuk dalam hubungan darah. Ada delapan hal yang menjadi ciri utama sistem kekerabatan, *pertama* suami dengan istri *kedua* ayah dengan anak laki-laki *ketiga* ibu dengan anak perempuan *keempat* ibu dengan anak laki-laki *kelima* ayah dengan anak perempuan *keenam* Kakak dengan adik laki-laki ketujuh kakak dengan adik perempuan kedelapan kakak adik laki-laki dengan kakak adik perempuan. Kedelapan pola keluarga ini merupakan ciri dari keluarga inti atau keluarga primer dalam teori kekerabatan.<sup>32</sup>

Pola ini terjadi dalam tradisi masyarakat Musi yang bercorak patrilineal adalah jalur hubungan yang mengedepankan hubungan dari ayah, hubungan timbal balik antara ayah dan ibu sebagai orang tua yang merawat, mendidik, membesarkan, di kemudian hari anak laki-laki lah yang punya kewajiban untuk membalas merawat orang tua di masa tuanya. Sedangkan hubungan ayah dan anak perempuan adalah ayah melindungi dan mengasuh anak perempuan sampai dia menikah, sehingga hubungan antara anak perempuan dengan ayah intensitasnya lebih rendah daripada hubungan anak laki-laki dengan ayahnya. Hal ini yang menjadikan individu di daerah Musi dalam memperoleh optimasi memberikan hak waris kepada anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian waris karena anak perempuan akan ikut suaminya. Secara metodologi individu, dan faktor mikro, seseorang akan menggunakan memberikan hartanya kepada orang yang akan menguntungkan dirinya.

---

<sup>31</sup> George Ritzer dan Barry Smart.

<sup>32</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

hal ini dari beberapa data yang dihasilkan oleh peneliti perempuan menjelaskan perempuan musi menjelaskan tidak mendapatkan bagian waris karena dia ikut suaminya mereka mengerjakan kebun karet yang merupakan harta bawaan dari suaminya.

## **2. Kedekatan Emosional Keluarga**

Kedekatan emosional orang tua dan anak juga menjadi salah satu faktor perubahan sistem waris yang ada di Sungai Musi. Sistem awalnya orang tua seharusnya mengikuti atau dirawat oleh anak bungsu yang laki-laki. Tetapi karena faktor kecocokan yang terjadi antara orang tua dengan anak yang lain bisa dari anak laki-laki atau anak perempuan. kadangkala orang tua justru tidak di rawat oleh anak bungsu laki-laki. Kejadian seperti ini dialami oleh beberapa nara sumber peneliti, laki-laki bungsu yang tidak merawat orang tuanya. Orang tuanya justru dirawat oleh kakak laki-lakinya, karena kecocokan individu yang terjalin antara orang tua dengan kakaknya. Pilihan ini orang tua ini membawa perubahan dalam sistem waris, biasanya anak bungsu laki-laki mendapat harta waris lebih banyak, bisa beralih kepada kakaknya yang merawat.

Dalam masyarakat lain atau nara sumber lain, factor mikro dalam pilihan rasional karena lebih nyaman anak perempuan karena merasa lebih nyaman dirawat oleh anak perempuan, hal ini yang menyebabkan anak perempuan yang pada awalnya tidak memperoleh harta waris akhirnya dia mendapatkan harta waris sebagai upah dalam merawat orang tua di masa tuanya. Dalam tradisi lokal sistem ini disebut *kampi*. *Kampi* adalah suami mengikuti keluarga istri. Ketika terjadi *kampi*, suami yang ikut istri tidak mendapat harta dari keluarga asalnya, karena dia sudah mendapat harta dari keluarga istrinya.

Sedangkan orang yang tidak memiliki keluarga sama sekali seperti yang dialami oleh salah satu nara sumber yang tidak memiliki keluarga atau hidup secara single, secara individu memilih anggota keluarganya yang dirasa cocok untuk hidup di hari tua, di mana secara adat keluarga yang merawat akan memperoleh harta. Hubungan kekerabatan antara orang yang merawat dengan orang singe dalam teori keluarga adalah keluarga sekunder atau pola kekerabatan sekunder. Keluarga sekunder adalah keluarga yang lebih dari keluarga batih atau keluarga pokok, bisa menantu atau keponakan, dan keluarga lainnya.<sup>33</sup>

## **3. Ekonomi keluarga**

Ekonomi merupakan hal yang urgent bagi manusia. teori pilihan rasional pada awalnya juga terbentuk karena individualisme dan bersifat ekonomi.<sup>34</sup> Prinsip ekonomi memicu lahirnya teori pilihan rasional, bagaimana individu-individu memperoleh keuntungan dalam berekonomi. Prinsip ekonomi ini juga menjadi pilihan perubahan sistem waris di Sungai Musi. Prinsip ekonomi ini tampak pada masyarakat yang membagikan waris dengan memberikan porsi kepada perempuan. Perempuan yang disebagian masyarakat tidak mendapat waris, apabila dari keluarga yang kaya kadang kala juga diberi waris. Hal di sini menjelaskan ekonomi menjadi faktor mikro dari seorang pewaris untuk memberikan warisannya kepada ahli waris. Faktor mikro atau optimasi individu karena ekonomi ini juga terjadi pada pemberian pada pilihan rang tua memberikan tambahan perhiasan kepada anak perempuannya sebagai modal dalam rumah tangga dengan nominal yang cukup besar.

---

<sup>33</sup> Soekanto.

<sup>34</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial (Original Hardcover)*.

## Kesimpulan

Proses pembagian waris masyarakat di sepanjang sungai Musi Sumatra Selatan masih menggunakan sistem adat yang sudah mengalami kombinasi perubahan. System awal seluruh harta waris diberikan kepada anak laki-laki karena system patrilenial yang terjadi di masyarakat, dan anak laki-laki bungsu mendapat banyak karena kewajiban merawat orang tua. Kombinasi perubahan terjadi dengan beberapa model, *pertama* harta waris dibagi sama rata, kedua anak perempuan mendapat bagian ketika orang tuanya mampu, *ketiga* orang tua di masa tuanya tidak harus ikut anak laki-laki bungsu, tetapi bisa tinggal sesuai pilihannya tanpa melihat jenis kelamin, bisa tinggal bersama anak laki-laki dan anak perempuan yang berdampak pada pemberian bagian waris bagi anak tersebut.

Berbagai factor yang mempengaruhi individu sehingga individu melakukan tindakan yang mengarah kepada upaya optimasi dengan prinsip altruism sebagaimana teori pilihan rasional yang dikemukakan James S. Coleman, karena beberapa hal: *pertama* Budaya patrilenial dengan garis keturunan ayah. Dalam budaya patrilenial ayah menjadi tanggung jawab anak laki-laki di masa tuanya. Dengan adanya hal ini menyebabkan pewaris sebagai individu sebagai proses optimasi mengambil sikap untuk menentukan ahli waris yang mampu merawat dirinya di masa tua, tidak tergantung pada posisi anak bungsu semata. *Kedua* Kedekatan emosional antara pewaris dan ahli waris membuat pewaris sebagai individu menentukan ahli waris yang memiliki kedekatan emosional dengan pewaris. Kedekatan emosional orang tua dengan anak perempuan menyebabkan orang tua sebagai individu melakukan pilihan optimasi dengan memberikan harta waris kepada anak perempuan sebagai imbal balik anak perempuan merawatnya di masa tua. *Ketiga* ekonomi pewaris sebagai individu menyebabkan pewaris memberikan harta warisannya kepada ahli waris untuk kesejahteraan ahli waris, dengan bentuk pewaris memberikan porsi kepada anak perempuan yang pada hukum adat awal tidak mendapat bagian harta waris.

## Daftar Pustaka

- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler." *ASPIRASI* 11, no. 2 (2021): 20-35.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. "Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1023-1053.
- Anam, W., Sulaeman, M., & Ali, Z. Ulama Nusantara's Legacy: Study of Hadith in the Book of Nuṣūṣ al-Akhyār fī al-Ṣawm wa al-Iṭṭār in Hasan Hanafi's Hermeneutic Perspective. *Ulumuna*, 28(1), (2024). 345-373. <https://doi.org/10.20414/ujs.v28i1.811>
- Aprizal. *Hukum Adat Indonesia*. Sleman: Deppublish, 2021.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, and M Febrianto. "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPperdata Di Indonesia" 2 (2022): 11–16.
- Ayu, Miranda Risang, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti. "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (2017): 205-220.
- "Aturan Pewarisan Dalam KUHPperdata Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed November 18, 2022.

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17382&menu=2>.
- Chandra, Ryllian. "Islam Dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 18, no. 1 (2018): 1-15.
- dkk, Widhi Permanawiyat. *Statistik Kebudayaan 2020*. Ciputat: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Fadhly, Fabian. "Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 384-413.
- Farida, Ida, Endang Rochmiatun, and Nyimas Umi Kalsum. "Peran Sungai Musi Dalam Perkembangan Peradaban Islam Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Sampai Hindia-Belanda." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019): 50. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4079>.
- George Ritzer dan Barry Smart. *Hand Book Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Handbook Teori Sosial (Original Hardcover)*. Nusa Media, 2017.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern" 9, no. 1 (2021).
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Indasari, Rifta, and Kabib Sholeh. "Kehidupan Masyarakat Tepian Sungai Musi Ulu Palembang 1900-1965 sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal." In *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN IPS" Transformasi Pendidikan IPS Menyongsong Era Society 5.0" Diselenggarakan Oleh Universitas PGRI Palembang*, vol. 1, no. Maret. 2024.
- Internasional, Kerja Sama. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan" 2, no. 1 (1945): 73–80.
- John W. Creswell. *Reseach Design*. Edited by Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2021.
- "Peran Sungai Musi Dalam Perkembangan Peradaban Islam Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Sampai Hindia-Belanda | Farida | *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*." Accessed January 11, 2023. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/4079/2392>.
- Qomariyah, Siti. "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme dan Realitas." *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2014).
- Rohmah, Liamilatul, Kabib Sholeh, and Wandiyu Wandiyu. "Analisis Temuan Benda-Benda Peninggalan Sejarah Di Sungai Musi Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, no. 1 (2022): 65–80. <https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.36374>.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Grafindo Persada, 2020.
- Taylor, Robet Bog dan Steven J. *Pengantar Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Tohari, Chamim. "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2017): 403-432.
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

